



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**La Ode Atiara**, lahir di Tira tanggal 5 Desember 1983, laki-laki, berkedudukan di Dusun Taliku, Desa Tira, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, alamat email: atiaaraatiar74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Istri Pemohon bernama Wa Ode Irawati Purwasi, dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Wa Ode Irawati Purwasi telah memiliki anak 1 (satu) bernama La Ode Muh.Adityarsya Yusuf Setiawan;
- Bahwa istri Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 09 september 2012 di rumah kediaman orang tua dan dikebumikan di TPU Dusun Banabungi Desa Banabungi;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Pemohon dan keluarga tentang kematian istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Wa Ode Irawati Purwasi Belum dibuatkan Akte Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Wa Ode Irawati Purwasi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Banabungi Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama: Wa Ode Irawati Purwasi karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Banabungi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Wa Ode Irawati Purwasi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap dirinya sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 477/189 atas nama Wa Ode Irawati tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Tamrin selaku Kepala Desa Tira, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai desul dengan asli Kartu Keluarga No. 7415022709170002 tanggal 02 September 2019 atas nama kepala keluarga La Ode Atiara yang dikeluarkan oleh Drs. Nadir. MM.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton Selatan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7404100512830002 tanggal 24 Juli 2018 atas nama La Ode Atiara, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 135/02/X/2009 antara Wa Ode Atika dengan Wa Ode Irawati, diberi tanda P-4;

5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 7415-LT-27092017-0012 atas nama La Ode Muh. Adityarsa Yusuf Setiawan tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Drs. Nadir, MM.Pd., selaku Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Buton Selatan, diberi tanda P-5;

6. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah atas nama Wa Ode Irawati Purwasi tertanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Wa Ode Aliati**

- Bahwa saksi merupakan kakak pemohon;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian istrinya;
- Bahwa akta kematian istri pertamanya diperlukan untuk mengurus tunjangan gaji;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru;
- Bahwa nama istri pertama pemohon yang telah meninggal adalah Wa Ode Irawati Purwasi;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan tahunnya karena pada saat mereka menikah tidak ada saksi karena pada saat itu saksi sedang merantau;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia di Kadatua akibat sakit TBC;
- Bahwa saksi datang ke Kadatua pada saat istri Pemohon meninggal dunia karena istri pemohon meninggal di Kadatua dan dimakamkan di Kadatua;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa pemohon dengan istri pertamanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama La Ode Muh. Adityarsa Yusuf Setiawan;
- Bahwa anak tersebut Sudah masuk SMP;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan saksi terkadang juga sama Pemohon karena rumah mereka berdekatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya yang sekarang Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu La Ode Abdul Yusuf Shafwan Shidiq dan Wa Ode Asifa Bilqis Humaira;
- Bahwa saat hendak mengurus akta kematian tersebut, Pemohon datang ke keluarga istri pertamanya di Kadatua untuk meminta Kartu Keluarga istrinya akan tetapi sudah tidak ada dan nama istrinya sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga orang tuanya;

## 2. Wa Ode Atiani

- Bahwa saksi merupakan kakak dari pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian istrinya;
- Bahwa akta tersebut dibutuhkan untuk tunjangan gaji pemohon serta persyaratan administrasi karena Pemohon diterima sebagai guru P3K;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012;
- Bahwa nama istri pemohon yaitu Wa Ode Irawati Purwasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2009;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua akibat sakit TBC;
- Bahwa saksi ikut pergi saat pemakaman istri Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan istrinya memiliki 1 (satu) orang anak bernama La Ode Muh. Adityarsya Yusuf Setiawan;
- Bahwa La Ode Muh. Adityarsya Yusuf Setiawan sekarang sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa La Ode Muh. Adityarsya Yusuf Setiawan saat ini tinggal bersama dengan Wa Ode Ariyati serta Pemohon karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Lusni;
- Bahwa Pemohon dengan Lusni menikah pada tahun 2016;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Lusni dikaruniai dua orang anak yaitu La Ode Yusuf Shafwan Shidiq dan Wa Ode Asifa Bilqis Humaira;
- Bahwa nama Ibu Kandung saksi dengan Pemohon adalah Wa Ode Amia dan Bapakny adalah La Ode Atika;
- Bahwa nama Kepala Desa Tira adalah Tamrin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk menerbitkan akta kematian atas istri pertamanya yang telah meninggal dunia atas nama Wa Ode Irawati Purwasi yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012 di Kadatua akibat TBC, yang mana terhadap kematian istrinya tersebut sampai saat ini belum sempat diurus untuk penerbitan Akta Kematian, sehingga diperlukan Penetapan Hakim untuk menerbitkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal bukti-bukti surat tersebut sah menurut hukum untuk dipergunakan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yaitu saksi Wa Ode Aliati dan saksi Wa Ode Atiani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Taliku, Desa Tira, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, (Vide bukti P-3) yang mana masih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7404100512830002 tanggal 24 Juli 2018 atas nama La Ode Atiara, diketahui bahwa Pemohon lahir di Tira pada tanggal 5 Desember 1983 sehingga pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon berusia 38 tahun serta telah kawin, sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang telah dewasa atau cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-4, P-5 serta keterangan saksi-saksi) diketahui bahwa Pemohon merupakan Suami dari Wa Ode Irawati Purwasi, maka dalam hal ini Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Wa Ode Irawati Purwasi, sehingga Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Wa Ode Irawati Purwasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wa Ode Irawati Purwasi pada tanggal 28 September 2009;
- Bahwa Wa Ode Irawati Purwasi telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012 di Desa Banabungi, Kec. Kadatua, Buton Selatan, karena sakit TBC;
- Bahwa Wa Ode Irawati Purwasi dimakamkan di Banabungi, Kec. Kadatua, Buton Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Wa Ode Irawati Purwasi, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama La Ode Muh. Adityarsya Yusuf Setiawan;
- Bahwa setelah kematian Wa Ode Irawati Purwasi, Pemohon menikah lagi dengan Lusni pada tahun 2016;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan Lusni dikaruniai dua orang anak yaitu La Ode Yusuf Shfwan Shidiq dan Wa Ode Asifa Bilqis Humaira;
- Bahwa adapun tujuan dari pengurusan akta kematian Wa Ode Irawati Purwasi tersebut yaitu untuk kelengkapan berkas terkait tunjangan gaji Pemohon oleh karena pemohon diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai Guru (P3K);
- Bahwa sebelumnya kematian Wa Ode Irawati Purwasi belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa setiap adanya peristiwa penting terhadap seseorang, maka harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Wa Ode Irawati Purwasi telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012, namun sampai saat ini belum dilaporkan untuk dicatatkan dalam dalam register pencatatan sipil sehingga sampai saat ini belum memiliki kutipan akta kematian, sehingga terhadap hal tersebut untuk mengurusnya diperlukan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam menerbitkan akta kematian Wa Ode Irawati Purwasi adalah untuk melengkapi keperluan administratif terkait dengan pemberkasan pekerjaan Pemohon (terkait dengan gaji) yang mana Pemohon diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (P3K) Guru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menyebutkan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Wa Ode Irawati Purwasi telah meninggal di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama La Bamba adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon angka 2 dan 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ke-4 dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4, telah dikabulkan, maka petitum ke-1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wa Ode Irawati Purwasi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian istri pertama pemohon atas nama Wa Ode Irawati Purwasi pada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Ode Irawati Purwasi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 4 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Ketut Huriyanto, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Administrasi .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		( seratus sepuluh ribu rupiah )